



Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026

Yandriz

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: yandriz@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 20/05/2026

Diterima, 24/06/2026

Dipublikasi, 30/06/2026

Kata Kunci:

Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 membawa perubahan penting terhadap pemaknaan frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi "kerugian keuangan negara". Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam merekonstruksi makna kerugian keuangan negara serta mengkaji implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian yang relevan dalam mekanisme pertanggungjawaban adalah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (*actual loss*) dan harus dibedakan dari kerugian administratif. Selain itu, kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dibuktikan bersama unsur penyalahgunaan wewenang (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan hubungan kausal. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat penerapan asas *ultimum remedium* serta memperjelas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXIV/2026 introduced a significant change to the interpretation of the phrase "state loss" in Article 20 paragraphs (5) and (6) of Law Number 30 of 2014 on Government Administration by redefining it as "state financial loss." This change is intended not only to enhance legal certainty but also to influence the framework of criminal liability in corruption offenses. This study aims to analyze the Constitutional Court's legal reasoning in reconstructing the concept of state financial loss and to examine its implications for criminal liability in corruption cases following Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXIV/2026. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the Constitutional Court emphasizes that only actual and measurable state financial losses are relevant in determining legal responsibility and should be distinguished from administrative losses. Furthermore, state financial loss cannot serve as the sole basis for imposing criminal liability but must be established together with the elements of abuse of authority (*actus reus*), criminal intent (*mens rea*), and a causal relationship between the unlawful act and the resulting loss. Accordingly, the decision reinforces the application of

Keywords: *State Financial Loss; Corruption; Constitutional Court Decision.*

the ultimum remedium principle while providing a clearer distinction between administrative misconduct and criminal corruption, thereby strengthening legal certainty within Indonesia's anti-corruption legal framework.

PENDAHULUAN

Praktik korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan meluas, ditandai dengan meningkatnya jumlah perkara, besarnya kerugian keuangan negara, serta berkembangnya berbagai modus operandi dari waktu ke waktu. Tindak pidana korupsi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berlangsung secara sistematis dan menjangkau hampir seluruh sektor penyelenggaraan negara maupun kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut tampak dari keterlibatan berbagai aktor, baik pada lingkungan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun sektor swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya mengancam stabilitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan sistem hukum nasional mengingat korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan nasional.² Pembentukan berbagai instrumen hukum, baik melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun penguatan kelembagaan penegak hukum, diarahkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Sudarto, *mens rea* merupakan kondisi kejiwaan atau keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Sejalan dengan pandangan tersebut, E. Utrecht mendefinisikan *mens rea* sebagai sikap batin yang menyertai pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Doktrin *mens rea* pada dasarnya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus disertai dengan adanya kesalahan atau niat jahat (*guilty mind*). Prinsip ini dikenal dalam doktrin hukum pidana Anglo-Saxon melalui adagium *an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy*, yang mengandung makna bahwa pembedaan mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin yang tercela (*mens rea*). Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran terhadap ketentuan pidana secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila selain terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan delik, juga terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.³ Tidak setiap perbuatan melawan hukum dapat dipidana apabila tidak disertai dengan adanya kesalahan, sehingga asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) tetap menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, keberadaan unsur kerugian keuangan negara memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan, khususnya dalam ketentuan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian

¹ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 203.

² Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela, 2026, "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, hlm. 44.

³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

keuangan negara.⁴ Akan tetapi, perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa unsur kerugian negara tidak jarang ditafsirkan secara luas sehingga kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut melahirkan kekhawatiran terhadap terjadinya *overcriminalization*, yaitu kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan yang pada hakikatnya masih berada dalam ranah hukum administrasi.

Hukum administrasi negara menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*. Selain mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintahan, hukum administrasi negara juga berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Ridwan H.R. menyatakan bahwa hukum administrasi negara memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen yuridis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan.⁵ Ridwan HR menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme korektif dan pemulihan (*restorative administrative measures*).⁶ Sehingga, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Teori *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir (*the last resort*) dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Berdasarkan teori ini, penggunaan sanksi pidana hanya dapat dibenarkan apabila mekanisme hukum lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun instrumen kebijakan lainnya, tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa hukum pidana tidak seharusnya menjadi sarana utama dalam mengatur perilaku masyarakat, melainkan digunakan secara proporsional setelah alternatif penyelesaian di luar hukum pidana terbukti tidak efektif. Penerapan teori *ultimum remedium* bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, sehingga kriminalisasi tidak dilakukan secara berlebihan (*overcriminalization*). Prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta berujung pada pertanggungjawaban pidana, melainkan terlebih dahulu dinilai melalui mekanisme administratif sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.⁷ Penggunaan instrumen pidana secara berlebihan justru berpotensi mengaburkan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana serta menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan iktikad baik. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kondisi demikian sering menimbulkan kecenderungan pejabat publik menghindari pengambilan keputusan karena khawatir dipidana apabila kebijakannya kemudian menimbulkan kerugian negara.⁸

Perdebatan mengenai batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi memperoleh perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

⁴ Excelcis Christovel Joen Jowangkay, Roy Ronny Lembong, dan Hironimus Taroreh, 2025, "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI SESUAI AJARAN DELIK MATERIL", *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 1, hlm. 3.

⁵ Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 28.

⁶ Maidany Effendy, 2025, "Analisis Ruang Lingkup serta Sumber Hukum Administrasi Negara untuk Memahami Implementasi Sanksi Administrasi Negara", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, Edisi Desember, hlm. 1115.

⁷ Muhammad Ansori Lubis, dkk., 2026, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 20.

⁸ Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, 2026, "PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI", *Jurnal Hukum*, hlm. 42.

XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan *actual loss* sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada potensi kerugian (*potential loss*). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korupsi tidak hanya mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk memperketat standar pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip *due process of law* dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang mengubah pemaknaan frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi "kerugian keuangan negara". Menurut Mahkamah, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dengan menempatkan kerugian yang dapat dipulihkan sebagai kerugian yang bersifat nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang sah. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menegaskan bahwa tidak setiap bentuk kesalahan administratif dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memiliki implikasi terhadap hukum administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengubah konstruksi unsur kerugian keuangan negara dalam pertanggungjawaban pidana korupsi. Pergeseran terminologi tersebut secara tidak langsung memengaruhi batas antara kesalahan administratif, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, perubahan penafsiran mengenai kerugian negara tidak lagi sekadar menyangkut persoalan terminologi, melainkan berkaitan erat dengan standar pembuktian unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian yang telah ada, pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 masih didominasi oleh perspektif hukum administrasi, khususnya mengenai kepastian hukum bagi aparatur sipil negara dalam penggunaan diskresi serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. Kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh putusan tersebut terhadap rekonstruksi unsur kerugian keuangan negara sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korupsi masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi ruang penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 dalam merekonstruksi makna kerugian keuangan negara serta mengkaji implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi, tetapi juga membentuk standar baru dalam pertanggungjawaban pidana korupsi melalui penegasan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila kerugian keuangan negara yang nyata dibuktikan bersama unsur penyalahgunaan kewenangan, kesalahan (*mens rea*), serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan unsur kerugian keuangan negara dalam pertanggungjawaban pidana

tindak pidana korupsi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 mengenai perubahan pemaknaan frasa "*kerugian negara*" menjadi "*kerugian keuangan negara*" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 sebagai objek utama penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan konsep kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, teori pertanggungjawaban pidana, teori *ultimum remedium*, penyalahgunaan wewenang, serta konsep kerugian keuangan negara. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji perubahan konstruksi unsur kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerugian keuangan negara, pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta mekanisme penyelesaian kerugian negara dalam hukum administrasi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 dengan memperhatikan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 sebagai rangkaian perkembangan penafsiran Mahkamah mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *actus reus*, *mens rea*, asas legalitas, asas kesalahan, *ultimum remedium*, serta batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi pengaturan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam rezim hukum administrasi maupun hukum pidana. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 untuk menemukan perubahan makna frasa "*kerugian negara*" menjadi "*kerugian keuangan negara*" serta implikasinya terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Pada tahap akhir, penelitian ini memberikan argumentasi normatif mengenai rekonstruksi unsur kerugian keuangan negara sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korupsi dengan mengintegrasikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip *ultimum remedium*,

serta teori pertanggungjawaban pidana sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi terhadap kesalahan administratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Makna Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026

Konsep kerugian negara merupakan salah satu unsur yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam rezim hukum administrasi maupun hukum pidana. Meskipun menggunakan terminologi yang serupa, kedua rezim hukum tersebut memiliki orientasi, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hukum administrasi negara, kerugian negara pada dasarnya dipandang sebagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipulihkan melalui mekanisme administratif.⁹ Sebaliknya, dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur delik yang harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya kesalahan (*mens rea*), serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁰ Perbedaan karakteristik tersebut dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika kesalahan administratif diposisikan sebagai dasar dimulainya proses pidana korupsi.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masih menggunakan frasa "kerugian negara", sedangkan Pasal 20 ayat (4) telah menggunakan frasa "kerugian keuangan negara". Perbedaan penggunaan terminologi tersebut menimbulkan inkonsistensi normatif karena ketiga ayat tersebut mengatur satu rangkaian mekanisme penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Ketidakselarasan tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda mengenai objek kerugian yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.¹¹

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menilai bahwa penggunaan frasa yang berbeda dalam satu norma yang mengatur substansi yang sama tidak sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah, penggunaan istilah "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara" agar tercipta konsistensi norma sekaligus memberikan ukuran yang lebih objektif terhadap bentuk kerugian yang wajib dipulihkan melalui mekanisme administrasi pemerintahan.¹² Mahkamah tidak sekadar melakukan perubahan redaksional, melainkan membangun batas konseptual mengenai jenis kerugian yang relevan dalam mekanisme penyelesaian penyalahgunaan wewenang.

Apabila dicermati lebih mendalam, *ratio decidendi* Mahkamah tidak semata-mata bertujuan menyelaraskan terminologi antar ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Mahkamah sesungguhnya berupaya mempertegas perbedaan antara kerugian administratif yang bersifat umum dengan kerugian keuangan negara yang memiliki karakter

⁹ Agus Priantoro, 2026, "ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA", *Akta Yudisia*, Vol. 9, No. 1, hlm. 2–3.

¹⁰ Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, dan Marlina Samosir, 2026, "Penerapan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus Tom Lembong", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, hlm. 17-18.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

¹² *Ibid.*

konkret, nyata, dan dapat diukur.¹³ Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bukan seluruh bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan pemerintahan, melainkan hanya kerugian yang dapat diidentifikasi sebagai berkurangnya keuangan negara secara nyata berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang sah.

Penegasan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan pengertian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dengan merujuk pada konsep tersebut, Mahkamah menempatkan kerugian keuangan negara sebagai kerugian yang *bersifat actual loss*, bukan sekadar potensi kerugian (*potential loss*).¹⁴ Pendekatan demikian sekaligus memperlihatkan kesinambungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang sebelumnya telah menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus berupa kerugian yang nyata.¹⁵

Selain memperjelas objek kerugian, Mahkamah juga memberikan penegasan mengenai mekanisme penyelesaiannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada prinsipnya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui pengembalian kerugian keuangan negara oleh instansi pemerintahan atau pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah maupun lembaga audit negara yang berwenang. Proses administratif tidak lagi dipandang sebagai formalitas sebelum proses pidana, tetapi merupakan mekanisme hukum yang memiliki fungsi tersendiri dalam memulihkan kerugian negara.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha mengembalikan fungsi hukum administrasi yaitu sebagai instrumen pengendalian tindakan pemerintahan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi warga negara maupun pejabat pemerintahan. Hukum administrasi negara tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pembinaan, pengawasan, dan koreksi terhadap penggunaan kewenangan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Tidak setiap penyimpangan administrasi seharusnya serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁶

Dalam perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah untuk mempertegas batas antara rezim hukum administrasi dan rezim hukum pidana.¹⁷ Selama ini, praktik penegakan hukum sering memperlihatkan kecenderungan menjadikan adanya temuan kerugian negara sebagai pintu masuk dimulainya proses pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu membedakan apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari kesalahan administratif atau merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana. Akibatnya, pejabat

¹³ Wilmar Ibni Rusydan, 2026, "Simalakama Frasa Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026", *Dandapala*, <https://dandapala.com/article/detail/simalakama-frasa-kerugian-negara-pasca-putusan-mk-nomor-66puu-xxiv2026>, diakses pada 29 Juni 2026 pukul 17.24 WIB.

¹⁴ Iqbal Rahmansyah Yusuf, dkk., 2026, "Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 1, hlm. 33.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

¹⁶ Carmelita Pardede, Herlina Manullang, dan Samuel Situmorang, 2026, "Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 217.

¹⁷ Wilmar Ibni Rusydan, *Op. Cit.*

pemerintahan yang menjalankan kewenangan berdasarkan diskresi atau melakukan kekeliruan administratif berpotensi dikriminalisasi meskipun belum terdapat bukti adanya niat jahat maupun keuntungan pribadi.

Namun demikian, putusan Mahkamah tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi relevan dalam tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Mahkamah justru menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus dipahami secara lebih ketat, yakni sebagai kerugian yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang sah. Perubahan frasa "kerugian negara" menjadi "kerugian keuangan negara" sesungguhnya memperkuat standar pembuktian, bukan mengurangi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, tampak bahwa Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 merupakan bagian dari konstruksi yang dibangun Mahkamah secara bertahap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus berupa *actual loss*. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara saja tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian mengenai *mens rea* pelaku. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 melengkapi konstruksi tersebut dengan memperjelas objek kerugian yang dimaksud, sehingga tercipta hubungan yang sistematis antara kepastian mengenai jenis kerugian, keberadaan kerugian yang nyata, dan pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 masih menyisakan ruang diskursus. Mahkamah memang telah memperjelas objek kerugian yang dimaksud sebagai kerugian keuangan negara, tetapi belum memberikan parameter yang lebih konkret mengenai titik peralihan antara kesalahan administratif (*administrative error*) dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, persoalan tersebut merupakan inti perdebatan dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya, meskipun ruang penafsiran terhadap frasa kerugian negara telah dipersempit, potensi perbedaan penafsiran mengenai kapan suatu pelanggaran administrasi berubah menjadi tindak pidana korupsi masih tetap terbuka.¹⁸

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 belum dapat dipandang sebagai akhir dari perdebatan mengenai kerugian keuangan negara. Sebaliknya, putusan tersebut menjadi fondasi normatif untuk membangun konstruksi baru mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi yang tidak hanya menempatkan kerugian keuangan negara sebagai unsur delik, tetapi juga mensyaratkan adanya hubungan yang jelas antara penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara yang nyata, dan kesalahan pelaku. Atas dasar itulah, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana unsur kerugian keuangan negara seharusnya direkonstruksi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Doktrin hukum pidana tidak hanya menempatkan perbuatan pidana

¹⁸ *Ibid.*

(*actus reus*) sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga menghendaki adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada diri pelaku.¹⁹ Pemidanaan tidak dapat didasarkan semata-mata pada timbulnya suatu akibat yang merugikan, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi pemidanaan.²⁰

Dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang memiliki fungsi penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, kerugian keuangan negara bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan terpenuhinya suatu delik korupsi. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang substansinya kemudian diakomodasi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Keberadaan kerugian keuangan negara harus dipahami sebagai salah satu komponen dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam memahami unsur kerugian keuangan negara. Apabila sebelumnya kerugian negara sering dijadikan dasar awal untuk menarik suatu perbuatan ke dalam ranah hukum pidana, maka melalui putusan tersebut Mahkamah menegaskan bahwa kerugian yang dimaksud harus berupa kerugian keuangan negara yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami secara luas sebagai setiap bentuk dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dibatasi pada kerugian yang benar-benar mengurangi keuangan negara secara nyata.

Konstruksi tersebut sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah mengubah paradigma pembuktian kerugian negara dengan menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya *actual loss*. Dengan demikian, potensi kerugian (*potential loss*) tidak lagi cukup dijadikan dasar pemidanaan. Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah kembali mempertegas bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari unsur kesalahan (*mens rea*). Artinya, sekalipun telah terbukti adanya kerugian keuangan negara, pertanggungjawaban pidana tetap tidak dapat dibebankan apabila tidak ditemukan adanya niat jahat atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.²²

Apabila ketiga putusan tersebut dibaca secara sistematis, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi sedang membangun standar pertanggungjawaban pidana korupsi yang lebih ketat. Standar tersebut tidak lagi menempatkan kerugian keuangan negara sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif. Keberadaan kerugian keuangan negara baru memiliki relevansi dalam hukum

¹⁹ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, 2026, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 10, hlm. 375.

²⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165.

²¹ Marsudin Nainggolan, 2026, "Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materiil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor", *Dandapala*, <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>, diakses pada 29 Juni 2026 pukul 19.04 WIB.

²² Wilmar Ibni Rusydan, *Op. Cit.*

pidana apabila didahului oleh adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, dibuktikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*), serta disertai dengan adanya kesalahan (*mens rea*) dan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Menurut penulis, konstruksi tersebut memberikan arah baru terhadap pemahaman mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, dalam praktik penegakan hukum, temuan kerugian keuangan negara sering diposisikan sebagai dasar utama dimulainya proses penyidikan tanpa dilakukan pemisahan secara tegas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana. Padahal, kerugian keuangan negara dapat timbul karena berbagai sebab, termasuk kekeliruan administratif, ketidakcermatan dalam pengambilan kebijakan, maupun keadaan memaksa (*force majeure*) yang sama sekali tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan.²³ Menjadikan kerugian keuangan negara sebagai satu-satunya indikator pertanggungjawaban pidana berpotensi bertentangan dengan asas kesalahan dan menggeser hukum pidana menjadi instrumen represif terhadap setiap bentuk kesalahan administrasi.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) masih menimbulkan perdebatan. Tidak jarang pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku hanya karena perbuatannya terbukti memperkaya orang lain atau suatu korporasi, meskipun belum terdapat pembuktian yang memadai mengenai adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*) untuk mewujudkan akibat tersebut. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai perpaduan antara kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan maupun akibat yang ditimbulkannya. Seseorang baru dapat dikatakan dengan sengaja memperkaya orang lain atau suatu korporasi apabila ia menghendaki perbuatannya sekaligus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat berupa keuntungan bagi pihak lain. Sebaliknya, apabila keuntungan tersebut timbul di luar kehendak maupun pengetahuan pelaku, maka unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana belum dapat dianggap terpenuhi.²⁴

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 juga memperkuat penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahkamah menegaskan bahwa penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada prinsipnya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mekanisme tersebut meliputi pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan serta kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara oleh instansi atau pejabat yang bertanggung jawab. Penggunaan instrumen pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif tidak lagi memadai atau apabila telah ditemukan adanya unsur tindak pidana yang memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana.²⁵

Namun demikian, menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 masih menyisakan kekosongan norma mengenai parameter yang membedakan kesalahan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana. Mahkamah memang telah memperjelas objek kerugian yang dimaksud sebagai kerugian keuangan negara, tetapi belum memberikan indikator yang lebih operasional mengenai kapan

²³ MKRI, 2026, "Uji UU Tipikor: Syarat Adanya Kerugian Keuangan Negara Secara Nyata", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/uji-uu-tipikor:-syarat-adanya-kerugian-keuangan-negara-secara-nyata-24070>, diakses pada 29 Juni 2026 pukul 19.15 WIB.

²⁴ MKRI, 2026, "Uji UU Tipikor: Syarat Adanya Kerugian Keuangan Negara Secara Nyata", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/uji-uu-tipikor:-syarat-adanya-kerugian-keuangan-negara-secara-nyata-24070>, diakses pada 29 Juni 2026 pukul 19.15 WIB.

²⁵ Muhamad Abdul Kholik, Rena Zulfaidah, dan Ernida Septiani, 2026, "DILEMA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS", *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1234.

suatu pelanggaran administrasi berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran dalam praktik penegakan hukum apabila tidak diikuti dengan pedoman yang lebih jelas dari pembentuk undang-undang maupun putusan pengadilan berikutnya.²⁶

Perubahan tersebut juga tidak terlepas dari persoalan konseptual. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya tidak hanya mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara, tetapi juga mengatur keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan diskresi, pengambilan keputusan administrasi, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan yang bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Orientasi utama hukum administrasi bukan semata-mata pada aspek represif, melainkan juga mengedepankan fungsi korektif dan preventif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, penyempitan makna menjadi "kerugian keuangan negara" memang menghadirkan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama berpotensi mempersempit ruang lingkup kerugian administratif. Tidak seluruh bentuk maladministrasi dapat diukur melalui pendekatan finansial. Gangguan terhadap pelayanan publik, keputusan yang cacat prosedur, penyalahgunaan diskresi yang tidak menimbulkan kerugian uang secara langsung, maupun tindakan administrasi yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk-bentuk kerugian administratif yang tidak selalu dapat dikonversi ke dalam nilai keuangan negara. Apabila seluruh ukuran kerugian dalam hukum administrasi direduksi menjadi kerugian finansial semata, terdapat risiko terabaikannya fungsi korektif hukum administrasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.²⁷

Menurut penulis, di sinilah letak dilema Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Di satu sisi, Mahkamah berhasil memberikan kepastian hukum dengan memperjelas objek kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, di sisi lain, putusan tersebut masih menyisakan persoalan mengenai bagaimana menempatkan bentuk-bentuk kerugian administratif yang tidak memiliki konsekuensi finansial secara langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai penyempitan ruang lingkup hukum administrasi, melainkan sebagai penegasan bahwa hanya kerugian keuangan negara yang nyata dan memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran administratif lainnya tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi sesuai karakteristiknya. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan asas *ultimum remedium*, sekaligus mencegah terjadinya *overcriminalization* terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan kesalahan administratif tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan atau niat jahat.

Kerugian keuangan negara bukan merupakan titik awal pertanggungjawaban pidana, melainkan salah satu unsur yang harus ditempatkan dalam suatu konstruksi pembuktian yang utuh. Sebelum seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kemudian dipastikan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, selanjutnya dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul, serta akhirnya dipastikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, penyelesaian melalui mekanisme administrasi atau perdata harus lebih diutamakan daripada penggunaan instrumen pidana.

²⁶ Wilmar Ibnu Rusydan, *Op. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

Model tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian unsur pertanggungjawaban pidana yang saling berkaitan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai makna kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk merekonstruksi batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip negara hukum, asas kesalahan, serta fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pejabat yang bertindak dengan iktikad baik tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang benar-benar menyalahgunakan kewenangannya.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 telah merekonstruksi pemaknaan frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi "kerugian keuangan negara". Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menyelaraskan norma dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai objek kerugian yang dapat dipulihkan melalui mekanisme administrasi. Kerugian yang dimaksud dibatasi pada kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penyempitan fungsi hukum administrasi, karena hukum administrasi tetap memiliki fungsi korektif dan preventif dalam menjaga tata kelola pemerintahan serta tidak seluruh bentuk maladministrasi dapat direduksi menjadi kerugian yang bersifat finansial.

Dalam perspektif hukum pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana korupsi yang menempatkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif bersama adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (*actus reus*), kerugian yang nyata (*actual loss*), hubungan kausal, dan unsur kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan ataupun dijadikan pintu masuk kriminalisasi terhadap kesalahan administratif. Rekonstruksi tersebut mempertegas penerapan asas *ultimum remedium*, sehingga penyelesaian melalui mekanisme administrasi harus didahulukan terhadap pelanggaran yang belum memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga membangun batas yang lebih proporsional antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Maidany, 2025, "Analisis Ruang Lingkup serta Sumber Hukum Administrasi Negara untuk Memahami Implementasi Sanksi Administrasi Negara", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, Edisi Desember.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- IMahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Jowangkay, Excelcis Christovel Joen, Roy Ronny Lembong, dan Hironimus Taroreh, 2025, "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN

- PERKARA PIDANA KORUPSI SESUAI AJARAN DELIK MATERIL”, *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 1.
- Kholik, Muhamad Abdul, Rena Zulfaidah, dan Ernida Septiani, 2026, “DILEMA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 4, No. 1.
- Lubis, Muhammad Ansori, dkk., 2026, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- MKRI, 2026, “Uji UU Tipikor: Syarat Adanya Kerugian Keuangan Negara Secara Nyata”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/uji-uu-tipikor:-syarat-adanya-kerugian-keuangan-negara-secara-nyata-24070>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nainggolan, Marsudin, 2026, “Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor”, *Dandapala*, <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Nurhayati, Ratna dan Seno Wibowo Gumbira, 2026, “PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, *Jurnal Hukum*.
- Pardede, Carmelita, Herlina Manullang, dan Samuel Situmorang, 2026, “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, 2026, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 10.
- Priyantoro, Agus, 2026, “ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA”, *Akta Yudisia*, Vol. 9, No. 1.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela, 2026, “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.
- Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusydian, Wilmar Ibni, 2026, “Simalakama Frasa Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026”, *Dandapala*, <https://dandapala.com/article/detail/simalakama-frasa-kerugian-negara-pasca-putusan-mk-nomor-66puu-xxiv2026>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Saputra, Usman, Edi Saputra Hasibuan, dan Marlina Samosir, 2026, “Penerapan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus Tom Lembong”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yusuf, Iqbal Rahmansyah, dkk., 2026, “Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara”, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 1.